

2024



PERATURAN DESA

NOMOR 6 TAHUN 2024

RENCANA KERJA PEMERINTAH

DESA SAKRA SELATAN

TAHUN 2025

Kepala Desa Sakra Selatan
L. BURHAN, Amd. Kep

DESA SAKRA SELATAN
KECAMATAN SAKRA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



www.sakraselatan.id

0859-4084-3214

**CEKLIS KELANGKAPAN LAMPIRAN RKP DESA
TAHUN 2025
DESA SAKRA SELATAN KECAMATAN SAKRA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NO	JENIS LAMPIRAN	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Berita Acara dan Daftar Hadir Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
2.	Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.		
3.	Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.		
4.	Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.		
5.	Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa.		
6.	Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2023.		
7.	Daftar Usulan Masyarakat yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.		
8.	Daftar Rencana Kerja Sama Desa.		
	a. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.		
	b. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.		
9.	Rancangan RKP Desa TAHUN 2025.		
10.	Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.		
11.	Gambar Desain dan RAB Kegiatan.		
12.	Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) Tahun 2025.		
13.	Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa TAHUN 2025.		
14.	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.		
15.	Berita Acara Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
16.	Dokumen Pandangan Resmi BPD.		
17.	Rancangan RKP Desa TAHUN 2025. (<i>Hasil Musdes Perencanaan Desa</i>)		
18.	Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa.		
19.	Tata Tertib Musrenbang Desa RKP Desa.		
20.	Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.		
21.	Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
22.	Rancangan RKP Desa TAHUN 2025. (<i>Hasil Musrenbang Desa yang sudah dilakukan penyusunan Prioritas</i>)		
23.	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa.		
24.	Berita Acara Musdes tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
25.	Dokumen RKP Desa TAHUN 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.		
26.	Peta Desa.		
27.	Dokumentasi Kegiatan		
	a. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa		
	b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.		
	c. Musdes Perencanaan Desa.		
	d. Musrenbang Desa RKP Desa.		
	e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.		

KATA PENGANTAR

Pertama kami panjatkan puji syukur alhamdulillah ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025. Dokumen perencanaan tahunan atau dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Sakra Selatan yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut diatas, yakni:

1. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. pencermatan dan penyesuaian rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. pencermatan ulang RPJM Desa;
4. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU- RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalan aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa TAHUN 2025 Desa Sakra Selatan adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa TAHUN 2025 Desa Sakra Selatan adalah *sebagai berikut:*

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Sakra Selatan dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Sakra Selatan selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Sakra Selatan

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa TAHUN 2025 Desa Sakra Selatan kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Sakra Selatan.. ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Sakra Selatan secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Desa Sakra Selatan, 27 September 2023
Kepala Desa Sakra Selatan

L. BURHAN, Amd. Kep

DAFTAR ISI

Cover.....	
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa TAHUN 2025	
Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Desa	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	01
1.2. Dasar Hukum	02
1.3. Tujuan dan Manfaat	03
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.....	04
1.5. Sistematika	04
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA	
2.1. Visi dan Misi Kepala Desa.....	06
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya	09
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.....	10
2.4. Gambaran Umum Ekonomi	11
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur	12
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya	19
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa	19
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa	19
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan	20
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah	21
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.....	22
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul	29
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.....	29
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024	30
4.5. Kebijakan Keuangan Desa.....	31
BAB V PENUTUP	
Penutup	32

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa TAHUN 2025.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa TAHUN 2025.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa TAHUN 2025.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa TAHUN 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa TAHUN 2025.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa TAHUN 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa TAHUN 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa TAHUN 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
27. Peta Desa.
28. Dokumentasi Foto Kegiatan.
 - a. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
 - b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.
 - c. Musdes Perencanaan Desa.
 - d. Musrenbang Desa RKP Desa.
 - e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *“Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri”*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 20. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 2);
 21. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lombok timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 1);
 22. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 40);
 23. Peraturan Desa Sakra Selatan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 – 2029 (Lembaran Desa Sakra Selatan Tahun 2023 Nomor 26);
 24. Peraturan Desa Sakra Selatan Nomor 02 Tahun 19 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sakra Selatan Tahun 2019 Nomor 21);
 25. Peraturan Desa Sakra Selatan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sakra Selatan Tahun 2023 Nomor 26); dan

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) TAHUN 2025 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke I (*tahun perencanaan RPJM Desa*) dalam dokumen RPJM Desa tahun 2023 - 2029

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;

- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Sakra Selatan TAHUN 2025 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, *sebagai berikut*:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJM Desa;
4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Sakra Selatan TAHUN 2025 disusun dengan sistematika *sebagai berikut*:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.
 - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
 - 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN - LAMPIRAN

SALINAN

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Sakra Selatan disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Sakra Selatan sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA SAKRA SELATAN KE ARAH YANG LEBIH BAIK”

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Sakra Selatan merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Sakra Selatan

Dalam meraih visi Desa Sakra Selatan seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Sakra Selatan *diantaranya*:

1. Pengadaan Ambulan Desa dan Pembangunan Puskesmas Pembantu / Klinik Desa
2. Mewujudkan pemerintahan yang disiplin transparan dan harmonis
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan penyaluran bantuan-bantuan sosial yang merata dan tepat sasaran
4. Menciptakan lingkungan desa yang bersih
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan sumberdaya alam

PROFILE DESA

2.1. KONDISI DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Sakra Selatan adalah salah satu dari 53 Desa Pemekaran yang di lakukan di wilayah Kabupaten Lombok timur Nusa Tenggara Barat dari beberapa Daerah di Kawasan indonesia, Pada tahun 2009 kepala Desa dijabat oleh **Pejabat Sementara dari kalangan PNS** yang administrasinya mengikuti Desa sakra, Pada tahun 2011 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai kepala Desa adalah **H. L. MUHAMMAD, A. Md** sampai dengan tahun 2016, yang selanjutnya dijabat oleh **MAHDI** (2017-2023), pada tahun 2023 dilakukan pemilihan kepala desa dan digantikan oleh **L. BURHAN, Amd. Kep** dengan Sekdes **Suryadi** sampai dengan tahun saat ini.

Kepala Desa :

Tahun (2011-2016) H. L. MUHAMMAD, A. Md dan AHMADI sebagai Sekdes

Tahun (2017-2023) MAHDI dan AHMADI digantikan oleh SURYADI, M. Pd sebagai sekdes

Tahun (2023 Sampai sekarang) L. BURHAN, Amd. Kep dan SURYADI, M. Pd sebagai Sekdes

2.1.2. DEMOGRAFI

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Sakra Selatan , terletak diantara :



Batas	Desa/kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Desa Sakra	Sakra
Sebelah selatan	Desa Gelanggang	Sakra Timur
Sebelah timur	Desa Montong Tangi	Sakra Timur
Sebelah barat	Desa Borok Toyang	Sakra Barat

b) Luas Wilayah Desa

Luas pemukiman	150,7 ha/m ²
Luas persawahan	385,38 ha/m ²
Luas perkebunan	15,97 ha/m ²
Luas kuburan	8,65 ha/m ²
Luas pekarangan	30,75 ha/m ²
Luas taman	- ha/m ²
Perkantoran	0,12 ha/m ²
Luas prasarana umum lainnya	- ha/m ²
Total luas	591,33 ha/m²


c) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 4,78 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 12 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 1 Jam



PETA DESA SAKRA SELATAN


d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin



Tabel Jenis Kelamin

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	LAKI-LAKI	3729	50,42%	3729	50,42%	0	0,00%
2	PEREMPUAN	3667	49,58%	0	0,00%	3667	49,58%
	JUMLAH	7396	100,00%	3729	50,42%	3667	49,58%
	BELUM MENGISI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	TOTAL	7396	100,00%	3729	50,42%	3667	49,58%

2.1.3. KEADAAN SOSIAL



No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	TIDAK / BELUM SEKOLAH	2192	29,64%	1080	14,60%	1112	15,04%
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	1165	15,75%	597	8,07%	568	7,68%
3	TAMAT SD / SEDERAJAT	2143	28,98%	1066	14,41%	1077	14,56%
4	SLTP/SEDERAJAT	992	13,41%	484	6,54%	508	6,87%
5	SLTA / SEDERAJAT	707	9,56%	394	5,33%	313	4,23%
6	DIPLOMA I / II	41	0,55%	18	0,24%	23	0,31%
7	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	23	0,31%	14	0,19%	9	0,12%
8	DIPLOMA IV/ STRATA I	132	1,78%	75	1,01%	57	0,77%
9	STRATA II	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
	JUMLAH	7396	100,00%	3729	50,42%	3667	49,58%
	BELUM MENGISI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	TOTAL	7396	100,00%	3729	50,42%	3667	49,58%

a). Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD : 5 buah/ Lokasi di Dusun Tembuku, Selawing, Teliah, Montong Beliak, Montong Kubur,
2. SD/MI : 4 buah/ Lokasi di Dusun Kesuit, Sengenger , Montong Beliak, Teliah
3. SLTP/MTs : 2 buah/ Lokasi di Dusun Montong Kubur, Teliah
4. SLTA/MA : 1 buah/ Lokasi di Dusun Montong Kubur
5. Lain-lain :buah/ Lokasi di Dusun.....

b). Kesehatan

a. Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 18 orang
2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 0 orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 54 orang
2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 orang

c. Cakupan Imunisasi

1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 105 orang
2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : .95 .orang
3. Cakupan Imunisasi Cacar : orang

d. Gizi Balita

1. Jumlah Balita : 784 orang
2. Balita gizi buruk : 13 orang
3. Balita gizi baik : 717 orang
4. Balita gizi kurang : 54 orang


e. Pemenuhan air bersih

- 1. Pengguna sumur galian : 1383 .KK
- 2. Pengguna air PAH :KK
- 3. Pengguna sumur pompa :67 .KK
- 4. Pengguna sumur hidran umum :KK
- 5. Pengguna air sungai :KK

c). Keagamaan.

1. Data Keagamaan DESA SAKRA SELATAN Tahun 2023

Jumlah Pemeluk :



No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	ISLAM	7396	100,00%	3729	50,42%	3667	49,58%
	JUMLAH	7396	100,00%	3729	50,42%	3667	49,58%
	BELUM MENGISI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	TOTAL	7396	100,00%	3729	50,42%	3667	49,58%

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid/ Musholla : 22 buah
- Gereja : buah
- Pura : - buah
- Vihara : - buah

2.1.4 KEADAAN EKONOMI

1. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan

Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian	1915	keluarga
Tidak memiliki	325	keluarga
Memiliki kurang 1 ha	105	keluarga
Memiliki 1,0 – 5,0 ha	-	keluarga
Memiliki 5,0 – 10 ha	-	keluarga
Memiliki lebih dari 10 ha	-	keluarga
Jumlah total keluarga petani	2345	keluarga

a). Peternakan

SALINAN

1. Jenis populasi ternak

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan Jumlah Populasi
Sapi	60 orang	95 ekor
Kerbau	-	-
Babi	-	-
Ayam kampung	100 orang	757ekor
Jenis ayam broiler	-	-
Bebek	30 orang	315 ekor
Kuda	10 orang	10 ekor
Kambing	60 orang	125 ekor
Domba	-	-
Angsa	-	-
Burung puyuh	1 orang	200 ekor
Kelinci	-	-
Burung walet	-	-
Anjing	-	-
Kucing	-	-
Ular cobra	-	-
Burung onta	-	-
Ular pithon	-	-
Burung cendrawasih	-	-
Burung kakatua	-	-
Burung beo	-	-
Burung merak	-	-
Burung langka lainnya	-	-
Buaya	-	-

2. Produksi Peternakan

Susu	- kg/th
Kulit	4320 M/th
Telur	5000 kg/th
Daging	5760 kg/th
Madu	- Lt/th
Bulu	- kg/th
Air liur burung walet	- kg/th
Minyak	- lt/th


Hiasan/lukisan	- unit/th
Cinderamata	- unit/th
.....
.....

b). Perikanan

1. Kolam Pemancingan ikan : 3 Buah
2. Tambak udang :ha
3. Lain-lain :ha

c). Struktur Mata Pencaharian

Jeis Pekerjaan :



No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	2059	27,84%	1110	15,01%	949	12,83%
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	322	4,35%	0	0,00%	322	4,35%
3	PELAJAR/MAHASISWA	1261	17,05%	679	9,18%	582	7,87%
4	PENSIUNAN	10	0,14%	7	0,09%	3	0,04%
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	33	0,45%	26	0,35%	7	0,09%
8	PERDAGANGAN	13	0,18%	5	0,07%	8	0,11%
9	PETANI/PEKEBUN	1898	25,66%	974	13,17%	924	12,49%
15	KARYAWAN SWASTA	8	0,11%	8	0,11%	0	0,00%
18	KARYAWAN HONORER	23	0,31%	9	0,12%	14	0,19%
19	BURUH HARIAN LEPAS	25	0,34%	14	0,19%	11	0,15%
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	895	12,10%	401	5,42%	494	6,68%
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	1	0,01%	0	0,00%	1	0,01%
26	TUKANG BATU	6	0,08%	6	0,08%	0	0,00%
27	TUKANG KAYU	5	0,07%	5	0,07%	0	0,00%
30	TUKANG JAHIT	11	0,15%	8	0,11%	3	0,04%
64	DOSEN	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
65	GURU	40	0,54%	22	0,30%	18	0,24%
67	PENGACARA	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
73	BIDAN	2	0,03%	0	0,00%	2	0,03%
74	PERAWAT	10	0,14%	5	0,07%	5	0,07%
81	SOPIR	2	0,03%	2	0,03%	0	0,00%
84	PEDAGANG	34	0,46%	10	0,14%	24	0,32%
85	PERANGKAT DESA	1	0,01%	0	0,00%	1	0,01%
88	WIRASWASTA	735	9,94%	436	5,90%	299	4,04%
	JUMLAH	7396	100,00%	3729	50,42%	3667	49,58%
	BELUM MENGISI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	TOTAL	7396	100,00%	3729	50,42%	3667	49,58%

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

a). Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

1. Kepala Desa : 1 orang
2. Sekretaris Desa : 1 orang
3. Perangkat Desa : 14 orang
4. BPD : 9 orang

b). Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPM : 1
2. PKK : 1
3. Posyandu : 14
4. Pengajian : 4 Kelompok
5. Arisan : Kelompok
6. Simpan Pinjam : 1 Kelompok
7. Kelompok Tani : 14 Kelompok
8. Gapoktan : 1 Kelompok
9. Karang Taruna : 1 Kelompok
10. Risma : Kelompok
11. Ormas/LSM : Kelompok
12. Lain-lain : Kelompok

c). Pembagian Wilayah

Nama Dusun :


No	Wilayah / Ketua	KK	L+P	L	P
1	Dusun TELIAH , Ketua ALI MUKMIN	434	1233	636	597
2	Dusun SELAWING , Ketua IHSAN NASRI	360	1073	522	551
3	Dusun PENEDE , Ketua NASIR	299	867	443	424
4	Dusun KEMALIK JARAN , Ketua MAWARDI	352	980	492	488

No	Wilayah / Ketua	KK	L+P	L	P
5	Dusun KESUIT , Ketua MUSTAMIN	229	671	334	337
6	Dusun MONTONG BAGEK , Ketua MUHAMMAD YUSUF	285	864	442	422
7	Dusun SENGENGER , Ketua LALU MOH. ALI JAMIL	296	937	473	464
8	Dusun SOMBENG , Ketua MUH. SAMPURNA	251	771	387	384
TOTAL		2506	7396	3729	3667

SALINAN

d). Struktur Organisasi Desa


**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA SAKRA SELATAN
KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



No	Wilayah / Ketua	Pejabat
1.	Kepala desa	L. BURHAN
2.	Sekretaris Desa	SURYADI
3.	Kepala Seksi Pemerintahan	L. HARJAN
4.	Kepala Seksi Kesra	L. M. TAJUDIN HASAN
5.	Kepala Seksi Pelayanan	HARMAEN SISWADI
6.	Kepala Urusan Umum	ZOHRAH
7.	Kepala Urusan Keuangan	ISTIYAWAN
8.	Kepala Urusan Perencanaan	AHMAD HARMAIN
9.	Kepala Dusun TELIAH	ALI MUKMIN
10.	Kepala Dusun SELAWING	IHSAN NASRI
11.	Kepala Dusun PENEDE	NASIR
12.	Kepala Dusun KEMALIK JARAN	MAWARDI
13.	Kepala Dusun KESUIT	MUSTAMIN
14.	Kepala Dusun MONTONG	MUHAMMAD YUSUF
15.	Kepala Dusun SENGENGER	LALU MOH. ALI JAMIL
16.	Kepala Dusun SOMBENG	MUH. SAMPURNA

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SAKRA SELATAN
KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

STRUKTUR ORGANISASI BPD DESA SAKRA SELATAN



NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ketua	: TUHUR AL-MASTUHURUDDIN, QH, SS
Wakil Ketua	: AHMAD SYAR'I
sekretaris	: MUHAMMAD SUHAILI, S. Kom
Anggota	: 1. NAJAMUDIN 2. IZURRAHMAN 3. SUHAIDI 4. ZAINUDIN 5. RAHMAT HIDAYAT, SH 6. BAIQ SILATURROHMI

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa TAHUN 2025 permasalahan Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, *sebagai berikut:*

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, *diantaranya:*

1. *APB Desa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD, BHP serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.*
2. *Kondisi infrastruktur yang ada khususnya jalan sudah memprihatinkan terutama di Kemalik Jaran, dan jalan menuju wilayah Penede sehingga menghambat sistem koordinasi, sinkronisasi, Verifikasi dan pelaporan belum bisa maksimal.*
3. *Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehinga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.*
4. *Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.*

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2023 ini, Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur masuk pada tipologi Desa.... sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa. Dari hal ini, evaluasi bedasarkan laju SDGs Desa tersebut Desa akan

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Sakra Selatan Sakra Selatandi era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (*tiga*) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ; 1). *Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif*, 2). *Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat*, dan 3). *Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera*.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa Sakra Selatan Nomor 07 Tahun 2023 tentang RPJM Desa Sakra Selatan tahun 2023 – 2029 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.
 - *Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2023 -2029 dilaksanakan dengan baik dan maksimal.*
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP DesaTAHUN 2025 adalah Pemekaran Dusun, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, Penetapan aturan aturan desa, Perencanaan pembangunan desa dll
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa TAHUN 2025 adalah Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pendidikan Masyarakat, Pembangunan Inftastruktur desa, pembangunan daerah / kawasan wisata desa, penyertaan modal BUMDesa. dll
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP DesaTAHUN 2025 adalah Pembinaan lembaga – lembaga desa
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP DesaTAHUN 2025 adalah Pembangunan Pemuda dan Olahraga, pembangunan ekonomi produktif, pembangunan lembaga ekonomi mikro dll
 - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya.

Pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP DesaTAHUN 2025 adalah pemberian bantuan langsung tunai

3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Membangun jaringan jalan desa bagi dusun yang masih terisolir dan belum memiliki jalan penghubung
2. Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
3. Kurangnya jaringan drainase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
4. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasarana transportasi dan ekonomi masyarakat.

3.5. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

I. BIDANG EKONOMI

1. Penyertaan modal BUMDesa
2. Pelatihan / pemberdayaan UMKM
3. Pembangunan sektor pariwisata desa

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Pemekaran dusun
2. Pemberdayaan lembaga lembaga desa
3. Pengelolaan tanah kas desa

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Pembukaan jalan baru
2. Peningkatan jalan usaha tani
3. Pengelolaan kesehatan
4. Pengelolaan persampahan

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur yang tersusun dalam RKP Desa TAHUN 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sakra Selatan secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2025

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, yang meliputi:
 - a) Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d) Pengelolaan tanah kas Desa;
 - e) Pengembangan peran masyarakat Desa
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, yang meliputi:
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya:

1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

- a Penghasilan Tetap Kepala Desa
- b Tunjangan Kepala Desa

2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

- a Penghasilan Tetap Sekretaris Desa
- b Penghasilan tetap Kepala Seksi
- c Penghasilan Tetap Kepala Urusan
- d Penghasilan Tetap Kepala Dusun Induk
- e Penghasilan Tetap Kepala Dusun Pemekaran
- f Tunjangan Hari Raya

3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

- a Jaminan Sosial Kepala Desa
- b Jaminan Sosial Sekretaris Desa
- c Jaminan Sosial Perangkat Desa

4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

- a ATK
- b Honor PKPKD
- c Honor PPKD
- d Insentif Pekemit
- e Honor Staf 1 Desa
- f Instalasi Listrik

g *Penyediaan Peralatan Dan Bahan Pembersih*

h Biaya admin bank

i THR Staf Desa

j THR Pekemit

k THR Operator

l Sarana dan Prasarana Perkantorn

- Pengadaan Mubeler kantor

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

- PENGADAAN KENDARAAN DINAS

5 Penyediaan Tunjangan BPD

- Ketua BPD

- Wakil Ketua BPD

- Sekretaris BPD

- Anggota BPD

6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)

7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

- Insentif Ketua RT

- THR Ketua RT

8 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa

a Transport dan akomodasi Koordinasi ke Kecamatan

b Transport dan akomodasi Koordinasi ke Kabupaten

c Transport dan akomodasi Koordinasi ke Provinsi

d Bantuan Biaya Transport Ke Rumah sakit bagi masyarakat miskin

e Biaya Pemakaman Masyarakat Miskin

f Santunan Masyarakat yang tertimpa musibah

g Bantuan Semen untuk Fasilitas Umum

h Bantuan Lampu untuk Fasilitas umum

i Bantuan Material Tanah Urug

j Bantuan Material Batu

9 Lainlain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa

- Baju Seragam dan Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa

- Komputer / laptop

- Sound System

- Meubler

e *Honor Staf 1 Desa*

- 8 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)**
- 9 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)**
- 10 Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa**
- 11 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Cakil**
- 12 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif**
- 13 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)**
- a Musdes Pungutan Desa 2024
 - b Musdes Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul Desa 2024
 - c Musdes APBDES 2024
 - d Musdes APBDES Perubahan 2024
 - e Musdes Pengelolaan Sampah Desa 2024
- 14 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)**
- 15 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)**
- a - *Penyusunan RKPDesa*
 - b *Musrenbangdes*
- 15 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)**
- a *Penyusunan Perdes PUNGUTAN TAHUN 2025*
 - b *Penyusunan Perdes Kewenangan Desa Tahun 20 24*
 - c - *Penyusunan APBDES 2024*
 - d - *Penyusunan APBDES Perubahan 2024*
 - e *Perdes Pengelolaan Aset Desa*
 - f *Perdes Pengelolaan Sampah Desa 2024*
- 5 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa**
- *Pengelolaan Inventaris Desa*
- 16 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)**
- *Perkades SOTK 2024*
 - *Perkades APBDES 2024*
 - *Perkades APBDES Perubahan 2024*
 - *Perkades Penerima BLT 2024*

17 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat

- Penyusunan Laporan Desa Keuangan Desa
- Penyusunan LPPD
- Penyusunan LKPJ

18 Pengembangan Sistem Informasi Desa

- Papan Data dan Informasi Desa

e Honor Staf 1 Desa (OPERATOR DESA)

19 Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD

- Rekrutmen Kepala Wilayah Pemekaran

20 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- Insentif Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan

21 Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa

- Perdes Pemekaran Dusun

a) Bidang pelaksanaan pembangunan, *diantaranya:*

1 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)

a Insentif guru ngaji, imam, marbot

- Guru TPQ
- Marbot

2 Pembangunan / rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana/ prasarana/ alat peraga/ PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ madrasah nonformal milik desa

a. pengadaan sarana/ prasarana TPA/ TKA/TPQ/ madrasah nonformal milik desa

3 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)

Promosi KB Melalui Pelayanan MKJP

Oprasional Pokja dan Poktan Kampung KB

4 Penyelenggaraan Desa siaga kesehaan

- Pelaksanaan bakti gotong royong pembersihan lingkungan dan pemberantasan sarang nyamuk
- Pengadaan Ambulance Desa

5 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, tenaga dan kader kesehatan)

- Penyuluhan pencegahan pernikahan pada usia anak
- Rembuk konvergensi stunting
- Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk masyarakat khusus DM dan HT
- Refrseshing POKTAN Tribina (BKL,BKR, BKB)

- Penyuluhan Bina keluarga Remaja (BKR) Milenial
 - Penyuluhan Bina keluarga Lansia (BKL) Laki Bini Linsir
 - Penyuluhan Kespro untuk Remaja Putri
 - Peningkatan kapasitas kader posyandu keluarga
- 6 Pemeliharaan sarana dan prasarana posyandu/polindes/PKD**
- Pemeliharaan dan pengadaan sapras polindes
- 7 Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD**
- Operasional Pelayanan 14 Posyandu keluarga
 - Operasional Kesgiatan KPM dan Oprator SIP Online
- 8 Penyelenggaraan Posyandu (makan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)**
- PMT POSYANDU IBU HAMIL dan MENYUSUI (166 ibu hamil dan menyusui di 14 posy x 12 bulan =1.992
 - PMT POSYANDU BALITA 2-5 TAHUN (561 balita di 14 posy x 12 bulan =6.732
 - MPASI Posyandu balita 6-23 bulan (254 bayi di 14 posyandu x 12 bulan = 3.048)
 - KELAS IBU HAMIL
 - INSENTIF KADER POSYANDU KELUARGA
 - INSENTIF KPM dan Oprator SIP
 - KELAS BKB/IBU BALITA
 - Evaluasi balita terindikasi stunting dan pemberian asupan gizi
 - Pemeriksaan ibu hamil KEK, RESTI dan ANEMIA dan pemberian asupan gizi
- 9 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)**
- Pembukaan Jalan Montong Dangah - Nyakol 120 m
 - Pembukaan Jalan penede daye - bagik periduk
 - Pembukaan Jalan lingkaran timur montong beliak
 - Pembukaan Jalan baru kemalikjaran, penandak, kubur cine 1,3 Km
- 10 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa**
- Operasional Kelompok Sadar Wisata
 - Pemberdayaan Pagelaran / Wisata kuliner
 - Pagelaran Seni Budaya Tingkat Desa (WISATA DESA)

b) Bidang pembinaan kemasyarakatan, *diantaranya*:

1 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa

- Pengadaan pos ronda di setiap RT
- Insentif LINMAS

2 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa

- kegiatan Lomba Kepemudaan

3 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

4 Pembinaan PKK

5 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

- Pembinaan Relawan Desa
- Pembinaan TPK / TPBJ
- Pembinaan Lembaga Adat (LABAS)
- Sunatan Masal

6 Pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan, Rumah adat dan keagamaan milik desa

c) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, *diantaranya*:

1 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier / Sederhana

2 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)

- Bantuan Bibit Tanamana Pangan

- Bantuan Pupuk Bagi Petani

SALINAN

3 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

4 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa

5 Peningkatan Kapasitas BPD

6 Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak

a Bantuan anak yatim

7 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)

a Bantuan alat dengar, kursi roda dll untuk Lansia /jompo dan disabilitas

b Bantuan warga jompo

c bantuan warga disabilitas

d Bantuan ODGJ / Keterbelakangan Mental

8 Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM

9 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)

- Pemberdayaan bumdes

- Bantuan Modal BUMDES

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2023-2029 dengan memprioritaskan tentang pengembangan kesenian Desa, pemberdayaan lembaga adat, pengadaan vestipal desa, pemberdayaan kuliner khas desa dll

4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Sakra Selatan yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut adalah:

I. BIDANG EKONOMI

1. Penambahan Modal BUMDesa
2. Pelatihan UMKM

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Kerjasama antar desa (Batas Wilayah Desa)
2. Pemekaran Dusun
3. Pemberdayaan lembaga desa
4. Pemberdayaan lembaga adat
5. Pemberdayaan Kelompok sadar wisata

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Pembukaan Jalan Baru
2. Peningkatan Jalan Usaha Tani
3. Pengadaan Sarpras Kesehatan dll

4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola

secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.844.053.126,- (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Puluh Tiga Seratus Duapuluh Enam Rupiah), yang bersumber dari:

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp.	51.560.000,-
	b. lain-lain	Rp.	20.000.000,-
2.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	Rp.	1.787.7000000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	147.200.000,-
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	872.592.000,-
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
	a. Dari Pemerintah	Rp.	00.000.000,-
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	00.000.000,-
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP)	Rp.	00.000.000,-
6.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	0.000.000,-
7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	00.000.000,-
	JUMLAH	RP.	2.844.053.126,-

b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Senilai Minimal 70% digunakan untuk:

No.	Bidang	Jumlah	
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.096.342.126
2.	Bid. Pembangunan Desa	Rp.	129.0611.000
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	111.200.000
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	205.500.000
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	Rp.	140.400.000
	TOTAL	RP.	2.844.053.126

2) Senilai Maksimal 30% Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa:

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	577.485.276
2.	Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa	Rp.	7.500.000
Jumlah		Rp.	577.485.276

c. **Pembiayaan**

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- 4) Penerimaan Pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 2) Penyertaan Modal Desa.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan kesepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Sakra Selatan
Pada tanggal : 27 September 2024
Kepala Desa Sakra Selatan

L. BURHAN, Amd, Kep

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA RKP DESA TAHUN 2025

DESA : SAKRA SELATAN
 KECAMATAN : SAKRA
 KABUPATEN : LOMBOK TIMUR
 PROVINSI : NTB

No	Bidang	Kode Kegiatan	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Satuan	Penerima Manfaat	Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i		j	l	m	
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	8	ada	100%	Sakra Selatan	12	Ob	1 Orang	61,600,000	ADD	
		a	Penghasilan Tetap Kepala Desa	8	ada	100%	Sakra Selatan	12	Ob	1 Orang	32,400,000	ADD	
		b	Tunjangan Kepala Desa	8	ada	200%	Sakra Selatan	12	Ob	1 Orang	27,600,000	ADD	
		c	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dari PADES	8	ada	300%	Sakra Selatan	1	Ob	1 Orang	1,600,000	PADES	
		JML										61,600,000	
		01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	8	ada	100%	Sakra Selatan	276	Ob	36 Orang		574,914,040	ADD
		a	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	8	ada	100%	Sakra Selatan	12	Ob	1 Orang			ADD
			- Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	8	ada	100%	Sakra Selatan	12	Ob	1 Orang		26,693,640	ADD
			- Penghasilan tetap Kepala Seksi	8	ada	100%	Sakra Selatan	36	Ob	3 Orang		72,799,200	ADD
			- Penghasilan Tetap Kepala Urusan	8	ada	100%	Sakra Selatan	36	Ob	3 Orang		72,799,200	ADD
			- Penghasilan Tetap Kepala Dusun	8	ada	100%	Sakra Selatan	180	Ob	8 Orang		363,996,000	ADD
		SUB										536,288,040	ADD
		b	Tunjangan Perangkat Desa	8	ada	100%	Sakra Selatan	21	Ob	8 Orang		13,876,000	ADD
			- Tunjangan Sekretaris Desa	8	ada	100%	Sakra Selatan	12	Ob	8 Orang		2,376,000	ADD
			- Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa Dari PADES	8	ada	100%	Sakra Selatan	1	Ob	8 Orang		1,000,000	PADES
			- Tambahan Tunjangan Perangkat Desa dari PADES	8	ada	100%	Sakra Selatan	21	Ob	8 Orang		10,500,000	PADES
		SUB										13,876,000	ADD
		c	Insentif Pelayanan Desa (IPD) Perangkat Desa	8	ada	100%	Sakra Selatan	23	Ob	23 Orang		24,750,000	ADD
			- IPD Kepala Desa	8	ada	100%	Sakra Selatan	1	Ob	23 Orang		2,500,000	ADD
			- IPD Sekretaris Desa	8	ada	100%	Sakra Selatan	1	Ob	23 Orang		1,250,000	ADD
			- IPD Perangkat Desa	8	ada	100%	Sakra Selatan	21	Ob	23 Orang		21,000,000	ADD
		SUB										24,750,000	ADD

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	
			JML							574,914,040		
		01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	8	ada	100%	Sakra Selatan	252	Ob	23 Orang	70,028,220	ADD
		a	JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa	8	ada	100%	Sakra Selatan	252	Ob	23 Orang		ADD
			- Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa	8	ada	100%	Sakra Selatan	12	Ob	23 Orang	3,744,000	ADD
			- Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sekretaris Desa	8	ada	100%	Sakra Selatan	12	Ob	23 Orang	1,813,908	ADD
			- Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Perangkat Desa	8	ada	100%	Sakra Selatan	252	Ob	23 Orang	37,307,592	ADD
			SUB								42,865,500	ADD
		b	BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	8	ada	100%	Sakra Selatan	252	Ob	23 Orang	27,162,720	ADD
			- Jaminan Sosial Kesehatan Kepala Desa	8	ada	100%	Sakra Selatan	12	Ob	23 Orang	1,296,000	ADD
			- Jaminan Sosial Kesehatan Sekretaris Desa	8	ada	100%	Sakra Selatan	12	Ob	23 Orang	1,175,760	ADD
			- Jaminan Sosial Kesehatan Perangkat Desa	8	ada	100%	Sakra Selatan	252	Ob	23 Orang	24,690,960	ADD
			SUB								27,162,720	ADD
			JML								70,028,220	
		01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	8	ada	100%	Sakra Selatan	1	Paket	23 Orang	98,549,740	ADD
		a	ATK	8	ada	100%	Sakra Selatan	1	Paket	23 Orang	3,259,740	ADD
		b	Honor PKPKD	8	ada	100%	Sakra Selatan	12	Paket	23 Orang	7,200,000	ADD
		c	Honor PPKD	8	ada	100%	Sakra Selatan			23 Orang	-	ADD
			- Ketua PPKD	8	ada	100%	Sakra Selatan	12	OB	23 Orang	6,000,000	ADD
			- Bendahara PPKD	8	ada	100%	Sakra Selatan	12	OB	23 Orang	5,400,000	ADD
			- Anggota PPKD	8	ada	100%	Sakra Selatan	60	OB	23 Orang	21,000,000	ADD
		d	Insentif Pekemit	8	ada	100%	Sakra Selatan	12	Paket	23 Orang	6,000,000	ADD
			Tambahan Insentif Pekemit Dari PADES	8	ada	100%	Sakra Selatan	1	Paket	23 Orang	200,000	PADES
		e	Honor Staf Desa	8	ada	100%	Sakra Selatan	36	Paket	23 Orang	21,600,000	ADD
			Tambahan Tunjangan Staf Desa Dari PADES	8	ada	100%		3	Paket	23 Orang	1,500,000	PADES
		f	Instalasi Listrik	8	ada	100%	Sakra Selatan	1	Paket	23 Orang	2,000,000	ADD
		g	Penyediaan Peralatan Dan Bahan Pembersih	8	ada	100%	Sakra Selatan	1	Paket	23 Orang	1,150,000	ADD
		h	Biaya admin bank	8	ada	100%	Sakra Selatan	12	Bulan	23 Orang	60,000	DLL
		i	Insentif Pelayanan Desa (IPD)	8	ada	100%				23 Orang		
			- IPD Staf Desa	8	ada	100%	Sakra Selatan	1	Ob	23 Orang	600,000	ADD
			- IPD Pekemit	8	ada	100%	Sakra Selatan	1	Ob	23 Orang	500,000	ADD
			- IPD Operator	8	ada	100%	Sakra Selatan	1	Ob	23 Orang	600,000	ADD

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	
		j	Sarana dan Prasarana Perkantorn	8	ada	100%	Sakra Selatan		Ob	23 Orang		ADD
			- Pengadaan Mubeler kantor	8	ada	100%	Sakra Selatan	1	kali	23 Orang	6,200,000	ADD
			- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	8	ada	100%	Sakra Selatan	1	kali	23 Orang	7,000,000	ADD
			- Makan Minum Tamu (Operasional Kantor kantor) Dari Pungutan)	8	ada	100%	Sakra Selatan	1	kali	23 Orang	7,800,000	PADES
		k	Bunga Bank	8	ada	100%	Sakra Selatan	1	kali	23 Orang	480,000	dll
			JML								98,549,740	
		01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	8	ada	100%	Sakra Selatan	117	Ob	9 Orang	73,800,000	ADD
			- Ketua BPD	8	ada	100%	Sakra Selatan	12	Ob	9 Orang	9,000,000	ADD
			- Wakil Ketua BPD	8	ada	100%	Sakra Selatan	12	Ob	9 Orang	8,400,000	ADD
			- Sekretaris BPD	8	ada	100%	Sakra Selatan	12	Ob	9 Orang	7,800,000	ADD
			- Anggota BPD	8	ada	100%	Sakra Selatan	72	Ob	9 Orang	45,000,000	ADD
			- Tambahan Tunjangan BPD Dari PADES	8	tidak ada	100%	Sakra Selatan	9	Orang	9 Orang	3,600,000	PADES
			JML								73,800,000	-
		01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8	ada	100%	Sakra Selatan	1	tahun	9 Orang	7,500,000	ADD
		a	Biaya Operasional	8	ada	100%	Sakra Selatan	1	tahun	9 Orang	2,250,000	ADD
			SUB	8							2,250,000	
		b	Rapat Koordinasi	8	ada	100%	Sakra Selatan	1	tahun	9 Orang	1,750,000	ADD
			SUB	8							1,750,000	
		c	Rapat Evaluasi	8	ada	100%	Sakra Selatan	1	tahun	9 Orang	1,750,000	-
			SUB	8							1,750,000	
		d	Rapat Khusus BPD	8	ada	100%	Sakra Selatan	1	tahun	9 Orang	1,750,000	-
			SUB	8							1,750,000	
			JML								7,500,000	
		01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	8	ada	100%	Sakra Selatan	38	ob	38 Orang	49,400,000	PBH
			- Insentif Ketua RT	8	ada	100%	Sakra Selatan	456	ob	38 orang	45,600,000	PBH
			- IPD Ketua RT	8	ada	100%	Sakra Selatan	38	ob	38 Orang	3,800,000	PBH
			JML								49,400,000	
		01.01.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	8	ada	100%	Sakra Selatan	48	Kali	22 Orang	43,470,000	DDS
		a	Perjalanan Dinas	8	ada	100%	Sakra Selatan	48	Kali	22 Orang	5,120,000	DDS
			SUB				Sakra Selatan	48	Kali	22 Orang	5,120,000	

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	
		b	Bantuan Pembiayaan bagi Masyarakat Miskin	8	ada	100%				22,000,000		
			SUB	8			Sakra Selatan	8	Kali	10 Orang	22,000,000	
		c	Bantuan Siswa yang Berprestasi	8	ada	100%	Sakra Selatan	48	Kali	22 Orang	16,350,000	DDS
			SUB				Sakra Selatan	48	Kali	48 Orang	16,350,000	
			JML								43,470,000	
		01.01.99.	Lainlain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	8	tidak ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	23 Orang	42,390,000	ADD /PADES
		a	Atribut dan Seragam Perangkat Desa	8	tidak ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	23 Orang	14,390,000	ADD /PADES
			- Baju Seragam dan Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa	8	tidak ada	100%	Sakra Selatan	58	stel	23 Orang	8,700,000	PADES
			- Biaya Kegiatan PHBN 2025	8	tidak ada	100%	Sakra Selatan	1	Kali	23 Orang	2,040,000	PADES
			- Baju Seragam staf	8	tidak ada	100%	Sakra Selatan	3	stel	23 Orang	1,050,000	ADD
			- Tanda Pengenal / Papan Nama	8	tidak ada	100%	Sakra Selatan	26	stel	23 Orang	2,600,000	ADD
		b	Komputer / laptop	8	tidak ada	100%	Sakra Selatan	1	stel	23 Orang	5,000,000	ADD
		c	Printer	8	tidak ada	100%	Sakra Selatan	1	stel	23 Orang	3,000,000	ADD
		d	Kendaraan Disnas Roda 2	8	tidak ada	100%	Sakra Selatan	1	stel	23 Orang	20,000,000	PADES
			JML								42,390,000	
		01.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	8	tidak ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	23 Orang	21,327,400	DDS
		a	Penyusunan Profil Desa 2025	8	tidak ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	23 Orang	1,653,500	
		1	Belanja Alat Tulis Kantor	8	tidak ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	23 Orang	1,028,500	DDS
		2	Rapat penyusunan profil Desa	8	tidak ada	100%	Sakra Selatan			23 Orang	625,000	DDS
			SUB								1,653,500	
		b	Pengelolaan SDGS Desa 2025	8	tidak ada	100%	Sakra Selatan	1	Kali	105 Orang	10,636,400	DDS
		1	Belanja Alat Tulis Kantor	8	tidak ada	100%	Sakra Selatan			105 Orang	1,565,000	DDS
		2	pendukung pengimputan data SDGs	8	tidak ada	100%	Sakra Selatan			105 Orang	1,200,000	DDS
		3	Belanja Photo Copy	8	tidak ada	100%	Sakra Selatan			105 Orang	3,161,400	DDS
		4	Belanja Jasa Honorarium Relawan SDGs	8	tidak ada	100%	Sakra Selatan			105 Orang	3,220,000	DDS
		5	Bimtek Pokja Relawan SDGs	8	tidak ada	100%	Sakra Selatan			105 Orang	1,490,000	DDS
			SUB								10,636,400	
		c	Kegiatan Pendataan Penduduk Lansia, Bantuan Sosial, Cacat Fisik	8	tidak ada	100%	Sakra Selatan	1	Kali	105 Orang	9,037,500	DDS
		1	Belanja Alat Tulis Kantor	8	tidak ada	100%	Sakra Selatan			105 Orang	1,380,000	DDS
		2	Penggandaan	8	tidak ada	100%	Sakra Selatan			105 Orang	1,020,000	DDS
		3	Honorarium Petugas Pendataan	8	tidak ada	100%	Sakra Selatan			105 Orang	6,637,500	DDS
			SUB								9,037,500	

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	
			JML							21,327,400		
		01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kali	50 Orang	3,500,000	DDS
		a	Musdes Pungutan Desa 2025	8	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kali	50 Orang	1,750,000	DDS
			SUB	8			Sakra Selatan	50	Kotak		1,750,000	
		b	Musdes APBDES Perubahan 2025	8	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kali	50 Orang	1,750,000	DDS
			SUB	8			Sakra Selatan	50	Kotak		1,750,000	
			JML							3,500,000		
		01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	8	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kali	50 Orang	5,250,000	DDS
		a	Musdes Pungutan Desa 2025	8	Ada	100%	Sakra Selatan			50 Orang	1,750,000	DDS
			SUB	8			Sakra Selatan	50	Kotak		1,750,000	
		b	Musdes Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul Desa 2025	8	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kali	50 Orang	1,750,000	DDS
			SUB	8			Sakra Selatan	50	Kotak		1,750,000	
		c	Musdes Pengelolaan Sampah Desa 2025	8	Ada	100%	Sakra Selatan			50 Orang	1,750,000	DDS
			SUB	8			Sakra Selatan	50	Kotak		1,750,000	
			JML							5,250,000		
		01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	8	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kali	50 Orang	43,670,000	DDS
		a	Penyusunan RKPDesa TA 2026	8	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kali	50 Orang	21,400,000	DDS
			SUB	8			Sakra Selatan	1	keg		21,400,000	DDS
		b	Musrenbangdes TA 2026	8	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kali	50 Orang	5,770,000	DDS
			SUB	8			Sakra Selatan	1	keg		5,770,000	DDS
		c	Penyusunan RPJM Perubahan 2025	8	Ada	100%		1	Kali	50 Orang	16,500,000	DDS
			SUB	8			Sakra Selatan	1	keg		16,500,000	DDS
			JML							43,670,000		
		01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8	Ada	100%	Sakra Selatan	1	keg	50 Orang	6,980,000	DDS
		a	Penyusunan Perdes PUNGUTAN Tahun 2025	8	Ada	100%	Sakra Selatan	1	keg	50 Orang	1,250,000	DDS
			SUB								1,250,000	DDS
		b	Penyusunan Perdes Kewenangan Desa Tahun 2025	8	Ada	100%	Sakra Selatan	1	keg	50 Orang	1,120,000	DDS
			SUB								1,120,000	DDS
		c	Penyusunan APBDES 2025	8	Ada	100%	Sakra Selatan	1	keg	50 Orang	1,185,000	DDS

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	
			SUB							1,185,000	DDS	
		d	Penyusunan APBDES Perubahan 2025	8	Ada	100%	Sakra Selatan	1	keg	50 Orang	1,185,000	DDS
			SUB							1,185,000	DDS	
		e	Perdes Pengelolaan Aset Desa 2025	8	Ada	100%	Sakra Selatan	1	keg	50 Orang	1,120,000	DDS
			SUB							1,120,000	DDS	
		f	Perdes Pengelolaan Sampah Desa 2025	8	Ada	100%	Sakra Selatan	1	keg	50 Orang	1,120,000	DDS
			SUB							1,120,000	DDS	
			JML							6,980,000		
		01.04.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	8	Ada	100%	Sakra Selatan	1	keg	50 Orang	1,140,000	DDS
		a	Penyusunan Perkades APBDES 2025	8	Ada	100%	Sakra Selatan	1	keg	50 Orang	380,000	DDS
			SUB							380,000	DDS	
		b	Perkades APBDES Perubahan 2025	8	Ada	100%	Sakra Selatan	1	keg	50 Orang	380,000	DDS
			SUB							380,000	DDS	
		c	Perkades Penerima BLT 2024	8	Ada	100%	Sakra Selatan	1	keg	50 Orang	380,000	DDS
			SUB							380,000	DDS	
			JML							1,140,000		
		01.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	8	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kali	60 Orang	6,845,000	DDS
		a	Penyusunan Laporan Desa Keuangan Desa 2025	8	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kali	60 Orang	5,615,000	DDS
			SUB							5,615,000	DDS	
		b	Penyusunan LPPD 2025	8	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kali	60 Orang	615,000	DDS
			SUB							615,000	DDS	
		c	Penyusunan LKPJ 2025	8	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kali	60 Orang	615,000	DDS
			SUB							615,000	DDS	
			JML							6,845,000		
		01.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	8	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kali	60 Orang	20,400,000	DDS
		a	- Pengadaan HP	8	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Unit	60 Orang	6,000,000	DDS
			JML							20,400,000		
		01.05.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8	Ada	100%	Sakra Selatan	15	Orang	225 Orang	15,000,000	PBH
			- Insentif Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan	8	Ada	100%	Sakra Selatan	15	Orang	225 Orang	15,000,000	PBH
			JML							15,000,000		
			TOTAL BELANJA							1,145,764,400		

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m			
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kali	38 Orang	57,000,000	DDS		
			a	Insentif guru ngaji, imam, marbot	4	Ada	100%	Sakra Selatan			38 Orang		DDS	
				- Guru TPQ	4	Ada	100%	Sakra Selatan	38	OK	38 Orang	19,000,000	DDS	
				- Imam Masjid	4	Ada	100%	Sakra Selatan	38	OK	38 Orang	19,000,000	DDS	
				- Marbot	4	Ada	100%	Sakra Selatan	38	OK	38 Orang	19,000,000	DDS	
			JML										57,000,000	
		02.02.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3	Ada	100%	Sakra Selatan	180	Orang	350 Orang	32,802,000	DDS	
			a	Pengadaan Obat-obatan dan perlengkapan kesehatan di polindes	3	Ada	100%	Sakra Selatan	180	Orang	350 Orang	7,160,000	DDS	
				1 Belanja Obat-obatan	3	Ada	100%	Sakra Selatan	180	Orang	350 Orang		DDS	
				2 Belanja barang Perlengkapan lainnya	3	Ada	100%	Sakra Selatan			350 Orang	-	DDS	
			SUB										7,160,000	DDS
			b	Promosi KB Melalui Pelayanan MKJP	3	Ada	100%	Sakra Selatan	180	Orang	350 Orang	8,400,000	DDS	
			SUB										8,400,000	DDS
			c	Oprasional Pokja dan Poktan Kampung KB	3	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	350 Orang	8,350,000	DDS	
				Belanja ATK	3	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	350 Orang		DDS	
			SUB										8,350,000	DDS
			d	Oprasional Penyelenggaraan Polindes	3	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	350 Orang	8,892,000	DDS	
				1 Belanja ATK	3	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	350 Orang	1,152,000	DDS	
				2 Belanja Perlengkapan alat listrik	3	Ada	100%	Sakra Selatan			350 Orang	750,000	DDS	
				3 Belanja barang perlengkapan rumah tangga	3	Ada	100%	Sakra Selatan			350 Orang	1,580,000	DDS	
				4 Belanja barang cetak dan penggandaan	3	Ada	100%	Sakra Selatan			350 Orang	5,410,000	DDS	
		SUB										8,892,000	DDS	
		JML										32,802,000		
		02.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (makan Tambahan, KIs Bumil, Lansia, Insentif)	3	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	350 Orang	331,964,000	DDS	
			a	PMT POSYANDU IBU HAMIL dan NIFAS (213 ibu hamil dan nifas di	3	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	350 Orang	12,780,000	DDS	
				- Isi Piringku gizi lengkap 4 bintang	3	Ada	100%	Sakra Selatan	2,556	Porsi	350 Orang	12,780,000	DDS	
			SUB										12,780,000	DDS
			b	PMT POSYANDU BALITA 13-59 bulan (683 balita di 14 posy x 12 b	3	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	350 Orang	40,980,000	DDS	
				- Isi Piringku gizi lengkap 4 bintang	3	Ada	100%	Sakra Selatan	8,196	Porsi	350 Orang	40,980,000	DDS	
		SUB										40,980,000	DDS	

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	
		c	MPASI Posyandu balita 6-12 bulan (106 bayi di 14 posyandu x 12 bulan)	3	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	350 Orang	6,360,000	DDS
			- Bubur MPASI gizi lengkap 4 bintang	3	Ada	100%	Sakra Selatan	1,272	Porsi	350 Orang	6,360,000	DDS
			SUB								6,360,000	DDS
		d	KELAS IBU HAMIL	3	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	350 Orang	8,769,000	DDS
			SUB								8,769,000	DDS
		e	Pemberian PMT pemulihan untuk baduta stunting 50 Orang	3	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	350 Orang	29,975,000	DDS
			SUB								29,975,000	DDS
		f	Pemberian PMT pemulihan untuk Ibu hamil KEK, ANEMI dan REST	3	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	350 Orang	12,000,000	DDS
			SUB								12,000,000	DDS
		g	INSENTIF KADER POSYANDU KELUARGA IBU, ANAK DAN GIZI	3	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	350 Orang	149,100,000	DDS
			- Insentif Kader Posyandu KIA	3	Ada	100%	Sakra Selatan	840	Ok	350 Orang	149,100,000	DDS
			SUB								149,100,000	DDS
		h	- INSENTIF KADER LANSIA, PTM dan REMAJA	3	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	350 Orang	63,000,000	DDS
			- Insentif Kader Lansia remaja	3	Ada	100%	Sakra Selatan	504	Ok	350 Orang	63,000,000	DDS
			SUB								63,000,000	DDS
		i	INSENTIF KPM dan Oprator SIP	3	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	350 Orang	9,000,000	DDS
			- Insentif KPM	3	Ada	100%	Sakra Selatan	12	Ok	350 Orang	7,800,000	DDS
			- Insentif Oprator Ehdw	3	Ada	100%	Sakra Selatan	12	Ok	350 Orang	1,200,000	DDS
			SUB								9,000,000	DDS
			JML								331,964,000	
		02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, tenaga dan kader kesehatan)	3	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	350 Orang	31,387,000	DDS
		a	PENYULUHAN PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI	3	Ada	100%	Sakra Selatan			350 Orang	7,050,000	DDS
			SUB								7,050,000	DDS
		b	Rembug Konvergensi Stunting Desa	3	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	350 Orang	3,050,000	DDS
			SUB								3,050,000	DDS
		c	REFRESHING TRIBINA (BKB, BKL, BKR)	3	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	350 Orang	2,750,000	DDS
			SUB								2,750,000	DDS
		d	Penyuluhan Kespro Untuk Remaja Putri (PIK-REMAJA)	3	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	350 Orang	3,050,000	DDS
			SUB								3,050,000	DDS
		e	Sosialisasi pencegahan penyakit Aids, Tuberculosis dan malaria (A)	3	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	350 Orang	3,400,000	DDS
			SUB								3,400,000	DDS
		f	Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan (kader Posyandu keluarga)	3	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	350 Orang	8,820,000	DDS

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	
			SUB							8,820,000	DDS	
		g	Pelatihan Pengolahan PMT berbasis pangan lokal untuk balita dan	3	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	350 Orang	3,267,000	DDS
			SUB							3,267,000	DDS	
			JML							31,387,000		
		02.02.04.	Penyelenggaraan Desa siaga kesehatan	3	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	350 Orang	36,121,562	DDS
		a	Pembersihan lingkungan dan pemberantasan sarang nyamuk	3	Ada	100%	Sakra Selatan			350 Orang	6,000,000	DDS
			SUB				Sakra Selatan				6,000,000	DDS
		b	Oprasional Ambulance Desa	3	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	350 Orang	23,021,562	DDS
			SUB								23,021,562	DDS
		c	Pemeriksaan Kesehatan masyarakat dan senam jantung sehat	3	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	350 Orang	7,100,000	DDS
			SUB								7,100,000	DDS
			JML								36,121,562	
		02.02.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	350 Orang	2,614,000	DDS
		a	KELAS IBU BALITA	3	Ada	100%	Sakra Selatan			350 Orang	2,614,000	DDS
			JML								2,614,000	
		02.02.09.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD	3	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	350 Orang	23,589,638	DDS
		a	Oprasional Pendukung Pelayanan Posyandu Keluarga	3	Ada	100%	Sakra Selatan			350 Orang	19,635,638	DDS
			SUB								19,635,638	DDS
		b	Oprasional Kegiatan KPM dan Oprator Ehdw	3	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	350 Orang	3,954,000	DDS
			SUB								3,954,000	DDS
			JML								23,589,638	
		02.03.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	4	Tidak Ada	100%	Dusun Gelenter	1	Kegiatan	350 Orang	23,872,600	DDS
		a	Pemb. Rabat Jalan Lingkungan Gili Buwun 82 m ¹	4	Tidak Ada	100%	Dusun Gelenter	1	Kegiatan	350 Orang	11,936,300	DDS
			SUB					1	Paket	225 Orang	11,936,300	DDS
		b	Pemb. Rabat Jalan Lingkungan Nyatok 82 m ¹	4	Tidak Ada	100%	Dusun Batu Son	1	Kegiatan	350 Orang	11,936,300	DDS
			SUB								11,936,300	DDS
			JML								23,872,600	
		02.03.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	4	Tidak Ada	100%	Dusun Karang Baru	1	Kegiatan	350 Orang	137,218,800	DDS
		a	PEMBUKAAN JALAN USAHA TANI KARANGANYAR	4	Tidak Ada	100%	Dusun Karang Baru	1	Kegiatan	350 Orang	44,991,100	DDS
			SUB					1	Paket	225 Orang	44,991,100	DDS

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	
		b	PERBAIKAN JEMBATAN JALAN USAHATANI MONTONG BAGEK SELATAN	4	Tidak Ada	100%	Dusun Selawing	1	Kegiatan	350 Orang	15,238,900	DDS
			SUB					1	Paket	225 Orang	15,238,900	DDS
		c	lanjutan Pembukaan Jalan Baru Penandak - Kubur Cine - Kemalik Jaran sepanjang 1.300 m	4	Tidak Ada	100%	Dusun Km Jaran dan Rampes	1	Kegiatan	350 Orang	76,988,800	DDS
			SUB								76,988,800	
			JML								137,218,800	
		02.04.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	4	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kegiatan	350 Orang	30,000,000	DDS
			- Sewa Lahan tempat pembuangan sementara	4	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	350 Orang	1,000,000	DDS
			- Jembatan TPS	4	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	350 Orang	5,000,000	DDS
			- Biaya Akomodasi Pengangkutan Sampah	4	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	48	Kali	350 Orang	24,000,000	DDS
			JML								30,000,000	
		02.04.08.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	4	Tidak Ada	100%	Dusun Kemalik Jaran	1	Kegiatan	350 Orang	47,403,000	DDS
		1	Sanitasi Orong Dewe (Sumur Penampungan Air Limbah)	4	Tidak Ada	100%	Dusun Kemalik Jaran	1	Kegiatan	350 Orang	5,267,000	DDS
			SUB					1	Paket	225 Orang	5,267,000	DDS
		2	Sanitasi Sombeng (Sumur Penampungan Air Limbah)	4	Tidak Ada	100%	Dusun Sombeng	1	Kegiatan	350 Orang	5,267,000	DDS
			SUB					1	Paket	225 Orang	5,267,000	DDS
		3	Sanitasi Bagek Periduk (Sumur Penampungan Air Limbah)	4	Tidak Ada	100%	Dusun Bagek Periduk	1	Kegiatan	350 Orang	5,267,000	DDS
			SUB					1	Paket	225 Orang	5,267,000	DDS
		4	Sanitasi Sengenger (Sumur Penampungan Air Limbah)	4	Tidak Ada	100%	Dusun Sengenger	1	Kegiatan	350 Orang	5,267,000	DDS
			SUB					1	Paket	225 Orang	5,267,000	DDS
		5	Sanitasi Montong Beliak (Sumur Penampungan Air Limbah)	4	Tidak Ada	100%	Dusun Montong Beliak	1	Kegiatan	350 Orang	5,267,000	DDS
			SUB					1	Paket	225 Orang	5,267,000	DDS
		6	Sanitasi Dewe Serung (Sumur Penampungan Air Limbah)	4	Tidak Ada	100%	Dusun Dewe Serung	1	Kegiatan	350 Orang	5,267,000	DDS
			SUB					1	Paket	225 Orang	5,267,000	DDS
		7	Sanitasi Penede (Sumur Penampungan Air Limbah)	4	Tidak Ada	100%	Dusun Penede	1	Kegiatan	350 Orang	5,267,000	DDS
			SUB					1	Paket	225 Orang	5,267,000	DDS
		8	Sanitasi Selawing (Sumur Penampungan Air Limbah)	4	Tidak Ada	100%	Dusun Selawing	1	Kegiatan	350 Orang	5,267,000	DDS
			SUB					1	Paket	225 Orang	5,267,000	DDS
		9	Sanitasi Teliah (Sumur Penampungan Air Limbah)	4	Tidak Ada	100%	Dusun Teliah	1	Kegiatan	350 Orang	5,267,000	DDS
			SUB					1.00	Paket	225 Orang	5,267,000	DDS

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	
			JML							47,403,000		
		02.06.01.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	4	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kegiatan	350 Orang	15,000,000	DDS
			- Pemasangan papan jalur evakuasi desa	4	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	60	bh	225 Orang	15,000,000	DDS
			JML							15,000,000		
		02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)	4	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kegiatan	350 Orang	20,000,000	DDS
			Pembentukan Media Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	4	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kegiatan	350 Orang	20,000,000	DDS
			JML							20,000,000		
		02.08.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	4	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kegiatan	225 Orang	14,975,000	DDS
		a	Sosialisasi Pokdarwis Desa Sakra Selatan	4	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kegiatan	225 Orang	2,525,000	DDS
			SUB							2,525,000	DDS	
		b	Peningkatan kompetensi Anggota Pokdarwis selaras dengan Desa Wisata	4	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kegiatan	225 Orang	1,025,000	DDS
			SUB							1,025,000	DDS	
		c	Pelaksanaan magang Anggota Pokdarwis di dunia kerja/desa wisata	4	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kegiatan	225 Orang	2,400,000	DDS
			SUB	4						2,400,000	DDS	
		d	Pelaksanaan Simulasi Tour Desa Wisata	4	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kegiatan	225 Orang	1,525,000	DDS
			SUB							1,525,000	DDS	
		e	Fasilitas dan akomodasi	4	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kegiatan	225 Orang	4,500,000	DDS
			SUB							4,500,000	DDS	
		f	EVENT	4	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kegiatan	225 Orang	3,000,000	DDS
			SUB							3,000,000	DDS	
			JML							14,975,000		
			TOTAL BELANJA							803,947,600	DDS	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	03.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	8	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kegiatan	225 Orang	34,200,000	DDS
			- Insentif LINMAS	8	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	192	OB	225 Orang	28,800,000	DDS
			- Biaya Operasional Pengamanan Desa	8	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	36	OK	225 Orang	5,400,000	DDS
			JML							34,200,000		
		03.02.04.	Pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan, Rumah adat dan keagamaan milik desa	4	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kegiatan	225 Orang		DDS
		03.03.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	4	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kegiatan	225 Orang	20,015,000	DDS
		a	kegiatan Lomba Kepemudaan	4	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kegiatan	225 Orang	20,015,000	DDS

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	
			SUB							20,015,000	DDS	
			JML							20,015,000		
		03.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke	4	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kegiatan	225 Orang		
		a	Pembangunan lapangan olahraga milik desa	4	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kegiatan	225 Orang	45,121,100	DDS
			JML							45,121,100		
		03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat	4	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kegiatan	225 Orang	10,000,000	DDS
		a	Pelatihan Pembinaan Adat Budaya Sasak	4	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kegiatan	225 Orang	5,000,000	DDS
			SUB							5,000,000		
		b	- Pagelaran Adat Budaya Sasak	4	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kegiatan	225 Orang	5,000,000	PBH
			SUB							5,000,000	PBH	
			JML							10,000,000		
		03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kegiatan	225 Orang	11,870,000	DDS
			SUB							11,870,000	DDS	
			JML							11,870,000		
		03.04.03.	Pembinaan PKK	4	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kegiatan	225 Orang	14,000,000	DDS
		a	Lomba Gerakjalan	4	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kegiatan	225 Orang	14,000,000	DDS
			SUB							14,000,000	DDS	
			JML							14,000,000		
		03.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kegiatan	225 Orang	7,000,000	DDS
			- Pembinaan Relawan Desa	4	Ada	100%	Sakra Selatan	1 Kali		150 Orang	5,000,000	DDS
			- Sunatan Masal	4	Ada	100%	Dusun Selawing	1 Kali		625 Orang	2,000,000	DDS
			JML							7,000,000		
			TOTAL BELANJA							142,206,100	DDS	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	04.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)							288,885,400	DDS	
			SUB							-	DDS	
		04.02.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier / Sederhana	4	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kegiatan	225 Orang	139,512,200	DDS
		1	Operasional Pekasih	4	Ada	100%	Sakra Selatan	7	OK	225 Orang	7,000,000	ADD
		a	Saluran Irigasi Subag Sombeng II	4	Ada	100%	Subag Sombeng 2			225 Orang	139,512,200	DDS
			SUB							139,512,200	DDS	
		b	Saluran Irigasi Montong Bagik Utara	4	Ada	100%	Subag Penyangkol	1	Kegiatan	225 Orang	71,186,600	DDS
			SUB							71,186,600	DDS	
		c	Saluran Irigasi Gelenter	4	Ada	100%	Subag Teliah	1	Kegiatan	225 Orang	71,186,600	DDS

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	
			SUB							71,186,600	DDS	
			JML							288,885,400		
		04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kali	21 Orang	15,000,000	PBH
		04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kali	21 Orang	5,000,000	PBH
		04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	4	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kali	9 Orang	5,000,000	PBH
		04.04.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4	Tidak Ada	100%					8,000,000	PBH
			Bantuan anak yatim	4	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	160	Orang	160 Orang	8,000,000	PBH
			SUB								PBH	
		04.04.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	8	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kali	160 Orang	23,335,268	PBH
		a	Bantuan alat dengar, kursi roda dll untuk Lansia /jompo dan disabilitas	8	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kali	160 Orang	7,335,268	PBH
		b	Bantuan warga jompo	8	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	160	Orang	160 Orang	8,000,000	PBH
		c	bantuan warga disabilitas	8	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	20	Orang	20 Orang	4,000,000	PBH
		d	Bantuan ODGJ / Keterbelakangan Mental	8	Tidak Ada	100%	Sakra Selatan	20	Orang	20 Orang	4,000,000	PBH
			SUB							23,335,268	PBH	
			JML							56,335,268		
		04.05.01.	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	8	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kali	375 Orang		DDS
		04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	8	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kali	375 Orang	4,000,000	DDS
		a	- Pemberdayaan bumdes	8	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kali	375 Orang	4,000,000	DDS
		b	- Bantuan Modal BUMDES	8	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kali	375 Orang	-	DDS
			JML							4,000,000		
			TOTAL BELANJA							349,220,668		
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	05.01.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	1	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kali	2592 KPM		DDS
		05.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat	1	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Kali	2592 KPM		DDS
		05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	1	Ada	100%	Sakra Selatan	15	Kali	15 KPM	54,000,000	DDS
			JML							54,000,000		
			TOTAL BELANJA							54,000,000		
			TOTAL APBDES							2,495,138,768		

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6	PEMBIAYAAN	06.02.	Pengeluaran Pembiayaan										
		06.02.02.	Penyertaan Modal Desa										
		a	Penyertaan Modal BUMDES	1	Ada	100%	Sakra Selatan	1	Tahun	375 Orang	289,737,580	DDS	
										289,737,580			
										2,784,876,348			

Kepala Desa Sakra Selatan

L. BURHAN, Amd, Kep



KEPALA DESA SAKRA SELATAN
KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
RANCANGAN PERATURAN DESA SAKRA SELATAN
NOMOR 08 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SAKRA SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Sakra Selatan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik

- Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 317);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 20. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 2);
 21. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lombok timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 1);
 22. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor

- 40);
23. Peraturan Desa Sakra Selatan Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024 – 2029 (Lembaran Desa Sakra Selatan Tahun 2024 Nomor 08);
 24. Peraturan Desa Sakra Selatan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sakra Selatan Tahun 2019 Nomor 22);
 25. Peraturan Desa Sakra Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sakra Selatan Tahun 2024 Nomor 25); dan

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAKRA SELATAN
dan
KEPALA DESA SAKRA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan

- mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
 28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
 29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
 30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
 31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa TAHUN 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.

- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
 - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
 - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
 - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.
 - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
 - 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.
- BAB V : PENUTUP
- LAMPIRAN
- 1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
 - 2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa TAHUN 2025 .
 - 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
 - 4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
 - 5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
 - 6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
 - 7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
 - 8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.

9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa TAHUN 2025 .
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024 .
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa TAHUN 2025 .
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa TAHUN 2025 , Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa TAHUN 2025 .
24. Dokumen Rancangan RKP Desa TAHUN 2025 dan DU- RKP Desa Tahun 2025.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa TAHUN 2025 ., Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa TAHUN 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
27. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa TAHUN 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa TAHUN 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa TAHUN 2025

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Sakra Selatan
Pada tanggal : 27 September 2024
KEPALA DESA SAKRA SELATAN

(L. BURHAN, Amd, Kep)

Diundangkan di : Desa Sakra Selatan
Pada tanggal : 27 September 2024
SEKRETARIS DESA SAKRA SELATAN

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SAKRA SELATAN KECAMATAN SAKRA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2025**

Pada hari ini Rabu tanggal 27 bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. L. BURHAN, Amd, : Kepala Desa Sakra Selatan
Kep dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sakra Selatan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. TUHUR AL- : Ketua BPD Desa Sakra Selatan
MASTUHURUDDIN,
QH. Ss
3. SARTI Wakil Ketua BPD Desa Sakra Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sakra Selatan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa TAHUN 2025 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa TAHUN 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa TAHUN 2025 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa,

Mengetahui,

Ketua BPD,

(L. BURHAN, Amd, Kep)

(TUHUR AL-MASTUHURUDDIN, QH. Ss)
Wakil Ketua BPD,

(SAR'I)

SALINAN

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA TENTANG
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2024

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2024, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Kamis, 26 September 2024
Jam : 09.00 Wita- Selesai
Tempat : Desa Sakra Selatan

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa Tahun 2024, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa yang telah disusun berdasarkan hasil Musrenbangdes;

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : **TUHUR AL-MASTUHURUDDIN, QH. Ss** (Ketua BPD)

Notulen : AHMAD HARMAIN (Kaur Perencana)

Narasumber : 1. L. BURHAN, Amd. Kep. (Kepala Desa)

2. L. Achmad(Kasi PMD Kec. Sakra)

3. M. Sidik Hairun (Pendamping Desa)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa yaitu:

Menetapkan dokumen RKP Desa Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan desa dan DU RKP Desa Tahun 2025 untuk di usulkan pada Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa

Sakra Selatan , 29 September 2024
Ketua BPD Sakra Selatan

L. BURHAN, Amd. Kep.

TUHUR AL-MASTUHURUDDIN, QH. Ss



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SAKRA SELATAN KECAMATAN SAKRA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**
Jalan Jurusan Dasan Baru-Selawing KP : 83671

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA TENTANG
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2024**

Hari, Tanggal : Kamis, 29 September 2024
Jam :
Tempat : Balai Desa Sakra Selatan
Jumlah peserta : orang
Laki-laki orang, Perempuan orang

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	UNSUR	TANDA-TANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1					1
2					2
3					3
4					4
5					5
6					6
7					7
8					8
9					9
10					10
11					11
12					12
13					13
14					14

15					15
16					16
17					17
18					18
19					19
20					20
21					21
22					22
23					23
24					24
25					25

KEPALA DESA
SAKRA SELATAN

Sakra Selatan, 29 September 2024
KETUA BPD
SAKRA SELATAN

L. BURHAN, Amd. Kep.

TUHUR AL-MASTUHURUDDIN, QH. Ss